

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI

PENYEDIA LAYANAN TITIP PEMBELIAN TIKET KONSER MUSIK

(STUDI KASUS PADA AKUN X @TOKOPARMO)

SKRIPSI

OLEH:

DITA PUSPITA ANGGRAENI

NIM 19220058



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI

PENYEDIA LAYANAN TITIP PEMBELIAN TIKET KONSER MUSIK

(STUDI KASUS PADA AKUN X @TOKOPARMO)

SKRIPSI

OLEH:

DITA PUSPITA ANGGRAENI

NIM 19220058



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PENYEDIA LAYANAN TITIP PEMBELIAN TIKET KONSER MUSIK

(STUDI KASUS PADA AKUN X @tokoparmo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Desember 2024

Penulis



Dita Puspita Anggraeni

NIM 19220058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah Membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dita Puspita Anggraeni NIM
19220058 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Perlindungan Hukum Konsumen atas Tindakan Wanprestasi Penyedia Layanan
Titip Pembelian Tiket Konser Musik
(Studi Kasus Pada Akun X @tokoparino)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 18 Desember 2024

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I



Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H

NIP. 197408192000031002

NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Dita Puspita Anggraeni NIM 19220058 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PENYEDIA LAYANAN TITIP PEMBELIAN TIKET KONSER MUSIK (STUDI KASUS PADA AKUN X @TOKOPARMO)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 06 Desember 2024

Dengan Penguji:

1. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP. 199304292020121003

(.....)
Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I.,
NIP. 197801302009121002

(.....)
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

(.....)
Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2024
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."

QS : Al- Baqarah : ayat 279

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dita Puspita Anggraeni
NIM : 19220058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Konsumen atas Tindakan Wanprestasi Penyedia Layanan Titip Pembelian Tiket Konser Musik (Studi Kasus Pada Akun X @tokoparmo)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 14 September 2023	Pengajuan judul dan Revisi dari normatif menjadi empiris	
2	Selasa, 12 Desember 2023	ACC Judul dan memperjelas tempat studi kasus	
3	Rabu, 20 Desember 2023	ACC semi proposal dan pengajuan judul ke fakultas	
4	Senin, 29 Januari 2024	Pengerjaan Skripsi	
5	Kamis, 7 Maret 2024	ACC Proposal	
6	Senin, 21 Oktober 2024	Revisi Seminar Proposal	
7	Sabtu, 26 Oktober 2024	Revisi BAB I-III	
8	Senin, 11 November 2024	BAB IV-V	
9	Jum'at, 15 November 2024	Revisi BAB IV-V	
10	Kamis, 21 November 2024	ACC Skripsi	

Malang, 18 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul:

Perlindungan Hukum Konsumen atas Tindakan Wanprestasi Penyedia Layanan

Titip Pembelian Tiket Konser Musik

(Studi Kasus Pada Akun X @tokoparmo)

dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis haturkan beribu terima kasih karena telah memotivasi bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat, semoga diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya.
5. Dr. Noer Yasin, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan atas bimbingan dan saran serta motivasi yang diberikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
7. Untuk Staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi selama ini.
8. Teruntuk kedua orang tuaku, terutama ibu Mentrik yang selalu mendukung putrinya agar dapat menyelesaikan perkuliahannya dan mendapatkan gelar, semoga diberikan kesehatan selalu, dilimpahkan rezeki, dan berumur panjang agar dapat melihat perjalanan putrinya meraih kesuksesan. Dan ayah

Muhammad Nursaid, yang sudah berada di sisi yang maha kuasa semoga putrinya ini dapat membanggakan.

9. Teruntuk Keluarga kecilku, Suamiku tercinta Mulyawan dan Anakku Afwan Syaqir Ahmad, terima kasih sudah selalu mendukung bunda dan memberikan motivasi serta pelukan hangat saat terdapat kesulitan dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga keluarga kita berbahagia selalu.
10. Teruntuk sahabatku Rahmah Khofifah Khoirun Umah, Anisa Mutiara Amalia, Ahmad Raihan, Istiqomah Mulya Rizqi, Ach Azizi Fadhil yang selalu memberikan motivasi, arahan, bimbingan, petunjuk, dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan.
11. Kepada teman-teman HES 2019 yang sudah saya anggap sebagai keluarga, tidak mengurangi rasa hormat dan semoga tali persaudaran kita senantiasa terjaga sampai kapanpun. Terimakasih atas cerita yang telah kita ukir Bersama selama mejadi mahasiswa.
12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi terselesaikan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Semoga selama kuliah di jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat dikemudian hari. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang 18 Desember 2024
Penulis

Dita Puspita Anggraeni
NIM 19220058

ABSTRAK

Dita Puspita Anggraeni, 19220058. 2024. “Perlindungan Hukum Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Penyedia Layanan Titip Pembelian Online Tiket Konser Musik (Studi Kasus Pada Akun X @tokoparmo)” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H NIP 197805242009122003

Kata Kunci : Tiket Konser, Wanprestasi, Perlindungan Hukum

Layanan jasa titip konser musik adalah sebuah jasa yang memberikan pelayanan kepada konsumen untuk membeli sebuah tiket diluar dari penjual asli dari sebuah konser, dimana peranan layanan jasa titip konser musik di Indonesia masih banyak yang minat dalam menggunakan jasa ini. Meskipun demikian jasa ini memiliki banyak risiko diantaranya adalah penipuan, sebab akad yang digunakan dalam jasa ini adalah pembayaran terlebih dahulu sementara barang yang telah dibeli akan diberikan pada waktu tertentu, sehingga memiliki potensi adanya penipuan. Kasus GDA penipuan konser tiket Coldplay adalah salah satu permasalahan yang muncul dari jasa ini, padahal dalam UUPK telah dijelaskan terkait tanggungjawab, dan transaksi yang harus diterapkan.

Adapun rumusan masalah yang telah peneliti tentukan adalah 1) Bagaimana upaya pertanggung jawaban pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser musik Coldplay dan implikasi hukumnya terhadap konsumen yang dirugikan? 2) Bagaimana tindakan wanprestasi terhadap jual beli tiket musik coldplay ditinjau dari Maqasid Syariah?

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif, yakni dengan menggunakan data empiris berupa data dari berita, wawancara informan dan peraturan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan wanprestasi dalam jual beli tiket konser Coldplay oleh penyedia layanan titip, seperti yang dilakukan oleh GDA, telah melanggar perjanjian akad salam karena gagal menyerahkan tiket yang telah dibayar. Hal ini menyebabkan kerugian bagi konsumen yang berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Dari perspektif Maqasid Syariah, tindakan ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), *raf' al-zulm* (pencegahan kezaliman), dan *maslahah* (kebaikan umum), sehingga penyelesaian seperti pengembalian uang atau kompensasi harus dilakukan. Pelaku yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun perdata.

ABSTRACT

Dita Puspita Anggraeni, 19220058. 2024. "Consumer Legal Protection for Actions of Default by Service Providers Entrusting Online Purchases of Music Concert Tickets (Case Study on Account X @tokoparmo)" Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H NIP 197805242009122003.

Keywords: Concert Tickets, Default, Legal Protection

Music concert entrusted services are a service that provides services to consumers to buy a ticket outside of the original seller from a concert, where the role of music concert entrusted services in Indonesia is still many who are interested in using this service. Even so, this service has many risks including fraud, because the contract used in this service is payment in advance while the goods purchased will be given at a certain time, so that it has the potential for fraud. Case Coldplay Ticket Concert Fraud is one of the problems that arises from this service, even though the UUPK has been explained related to responsibilities, and transactions that must be applied.

The formulation of the problem that the researcher has determined is 1) How is the accountability of the business actors who are entrusted with the purchase of the Coldplay music concert and the legal implications for the disadvantaged consumers? 2) What is the act of default for buying and selling coldplay music tickets in terms of sharia maqasid?

The research method used by researchers is descriptive qualitative, by using empirical data in the form of data from news, informant interviews and laws and regulations. The results showed that the default action in the sale and purchase of Coldplay concert tickets by the entrusted service provider, as did by GDA, had violated the Salam Agreement because it failed to submit the ticket that had been paid. This causes losses for consumers who are entitled to get legal protection based on the Consumer Protection Act and ITE Law. From the perspective of sharia maqasid, this action is contrary to the principle of Hifz al-Mal (Protection of property), RAF 'al-Zulm (prevention of tyranny), and problem (general good), so that settlement such as refund or compensation must be carried out. Actors who do not fulfill their responsibilities can be subject to criminal or civil law sanctions.

خلاصة

بديتا وسبيتا أنغراي. 19220058. 2024. "الحماية القانونية للمستهلك من إجراءات التقصير من قبل مقدمي الخدمات الذين يعهدون بشراء تذاكر الحفلات الموسيقية عبر الإنترنت" (أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي @tokoparmo X) (دراسة حالة على الحساب الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف د. خوير الهداية، S.H, M.H NIP 197805242009122003.

الكلمات المفتاحية: تذاكر الحفل، الافتراضي، الحماية القانونية

خدمة إسناد الحفلات الموسيقية هي خدمة توفر للمستهلكين خدمات لشراء التذاكر خارج البائع الأصلي للحفل الموسيقي، حيث يتمثل دور خدمات إسناد الحفلات الموسيقية في إندونيسيا في أن العديد من الأشخاص لا يزالون مهتمين باستخدام هذه الخدمة. إلا أن هذه الخدمة تنطوي على العديد من المخاطر، بما في ذلك الاحتيال، لأن العقد المستخدم في هذه الخدمة هو الدفع مقدما بينما سيتم تسليم البضائع التي تم شراؤها في وقت معين، لذلك هناك احتمالية الاحتيال. تعد إحدى المشكلات التي تنشأ عن Coldplay الخاصة بالاحتيال على تذاكر حفل GDA قضية قد أوضح المسؤوليات والمعاملات التي يجب تنفيذها. UUPK هذه الخدمة، على الرغم من أن

صياغة المشكلة التي حددها الباحثون هي (1) ما هي الحماية القانونية للمستهلكين بسبب التقصير عبر المعاملات Coldplay من قبل مقدمي الخدمة الذين يعهدون بشراء تذاكر حفل موسيقي (الإلكترونية؟) (2) ما هي الجهود التي يجب أن يتحملها مشغلو الأعمال الذين يقدمون خدمات شراء للمستهلكين الذين يتكبدون خسائر؟ (3) كيف تعتبر خدمة توكيل Coldplay تذاكر حفل موسيقي شراء تذاكر حفل موسيقي كولدبلاي مخالفة للشريعة الإسلامية؟

أسلوب البحث الذي استخدمه الباحثون هو وصفي نوعي، أي باستخدام البيانات التجريبية في شكل بيانات من الأخبار والمقابلات مع المخبرين واللوائح القانونية. نتائج هذا البحث هي (1) GDA التي تقوم بها Coldplay حماية المستهلك في حالات عدم الأداء في بيع وشراء تذاكر ، المادة 7 من ITE منصوص عليها في المادة 1 رقم 2 من القانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن (يتم تنفيذ 2. BPSK. في الدعوى المرفوعة في قانون حماية المستهلك القانون، حرف عن طريق التعويض عن فقدان Coldplay مسؤولية مشغل أعمال خدمة تكليف تذاكر حفل التذاكر التي تم شراؤها، وإذا لم يتمكنوا من تعويض الخسارة، فسيتم استبدال المسؤولية بالقانون عبارة عن عقد تحية، ولكن Coldplay الجنائي. (3) كان العقد المبرم في بيع وشراء تذاكر حفل تم انتهاك عقد المعاينة، أي عدم تقديم البضائع كما هو متفق عليه. GDA في قضية

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
BUKTI KONSULTASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRAC	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatann Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	34

F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A.Profil Tokoparmo	38
B.Pertanggungjawaban jawaban pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser musik Coldplay terhadap konsumen yang dirugikan	39
C.Tindakan Wanprestasi terhadap jual beli tiket konser Coldplay di Tinjau dengan Maqasid Syariah.....	50
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia yang selalu berkaitan dengan hal-hal yang monoton, musik merupakan salah satu bahan relaksasi diri untuk manusia. Seni musik merupakan karya seni manusia sebagai ungkapan isi hati manusia yang diwujudkan dalam bentuk bunyi atau suara teratur yang memiliki irama, melodi dan harmonisasi untuk menggugah isi hati pendengarnya. Musik merupakan keindahan sebuah nada agar menimbulkan kepuasan estetis melalui indra pendengaran manusia, tidak semua bunyi atau suara dapat dikategorikan dengan nama seni musik atau dalam seni suara, hanya terbatas pada suara yang indah, merdu, harmonis dan memiliki frekuensi nada yang dapat diterima oleh pendengar.¹

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan perekonomian, membawa kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang *entertainment* atau musik, apalagi setelah terjadinya pandemi COVID-19. Sejak terjadinya pandemi tersebut sebagian besar kegiatan bermasyarakat telah dialihkan ke dalam bentuk digital. Semua elemen masyarakat berinteraksi melalui media digital seperti sekolah, rapat, transaksi jual-beli, termasuk menikmati sebuah konser musik. Sebagian besar musisi di dunia berusaha menghibur para penggemarnya dengan media digital dengan cara

¹ Ketut Wisnawa, *Seni Musik Tradisi Nusantara* (Bali : Nilacakra, 2020) hal 2.

memperbanyak produksi musik video mereka, menyelenggarakan konser dalam bentuk digital, maupun *live streaming* di berbagai *platform*.

Namun saat ini pandemi telah berlalu banyak masyarakat yang merindukan *euforia* dalam menikmati musik idola mereka secara langsung, karna pasti berbeda antara menikmati secara langsung dengan menikmati secara digital. Oleh sebab itu banyak musisi dari penjuru dunia yang akhir-akhir ini berlomba-lomba untuk menyelenggarakan konser mereka masing –masing di seluruh dunia untuk bertemu dengan penggemar mereka. Termasuk di Indonesia banyak musisi dari luar negeri yang akhir-akhir ini menyelenggarakan konser di Jakarta seperti Blackpink, Ed Sheeran, Bring Me the Horizon (BMTH) dan Coldplay yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia.²

Dari pembahasan ini kita dapat mengetahui bahwasanya *entertainment*, apalagi terselenggaranya sebuah konser musik dapat menjadi suatu jalan yang menjanjikan bagi pelaku bisnis dalam mencari keuntungan. Adanya satu saja sebuah konser berbagai pelaku bisnis dapat bekerja, seperti dari panitia penyelenggara, pemilik vendor, penjualan tiket, maupun pelaku bisnis lainnya.

Dari banyaknya konser yang terselenggara terkadang membuat ada juga konser yang diberi batasan banyaknya penonton untuk menghindari penonton yang membludak sehingga berdesak desakan. Apalagi jika konser tersebut mendatangkan

² Kompas.com, *Daftar Artis Luar Negeri yang Akan Gelar Konser di Indonesia*, (20-10-2023) https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/20/171500265/daftar-artis-luar-negeri-yang-akan-gelar-konser-di-indonesia-terbaru-ed?page=all#google_vignette

artis internasional tak jarang para penonton atau penggemar harus berebut dalam membeli tiket. Adanya limit dari tiket yang tersedia memunculkan para penyedia layanan titip pembelian tiket konser yang menawarkan jasa mereka untuk membelikan tiket bagi para penggemar agar tidak bersusah payah berebut dengan penonton lainnya.

Biasanya para penyedia layanan titip pembelian akan memberi harga tiket yang lebih tinggi dari sesungguhnya sebagai bayaran dari jasa mereka. Namun tidak semua penyedia layanan titip pembelian melakukan pekerjaan mereka dengan semestinya. Banyak oknum penyedia layanan titip pembelian yang hanya menginginkan uang dari pengguna jasa mereka tanpa memberikan hak yang semestinya mereka dapatkan, hal tersebut dapat dinyatakan sebagai wanprestasi, dimana mereka tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat.

Salah satu kasus yang perlu dikaji yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia layanan titip pembelian pada konser Coldplay yang diselenggarakan pada rabu, 15 November 2023 lalu di Jakarta. Coldplay merupakan sebuah band musik yang sangat terkenal di dunia, saat direncanakan akan menggelar konser di Jakarta banyak pihak yang merasa antusias untuk menonton dan menikmati pertunjukan tersebut. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket konser tersebut, bahkan mereka rela membayar lebih mahal dari harga yang telah ditentukan demi menikmati konser tersebut. Dari banyaknya antusias yang ada membuat oknum penyedia layanan titip pembelian bermunculan, sehingga merugikan banyak pihak.

Salah satu kasus seperti yang dilakukan oleh GDA ia menipu para pembeli tiket konser Coldplay hingga menimbulkan kerugian sebanyak Rp 5,1 miliar .³ Dimana Peristiwa bermula ketika tersangka ikut berburu atau war tiket konser Coldplay pada Mei 2023 lalu. Kemudian, ia menawarkan tiket kepada teman-temannya yang bekerja sebagai reseller. “GDA (Ghisca) menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen yang dijanjikan akan (diberi) menjelang pelaksanaan konser, dalam kasus tersebut pelaku telah melanggar perjanjian yang mana juga disebut wanprestasi.

Dengan adanya wanprestasi tersebut maka dapat membuat pengguna jasa / konsumen rugi dikarenakan mereka telah kehilangan uang dan tidak mendapatkan tiket yang mereka inginkan. Maka dari itu perlu dilakukan adanya upaya perlindungan konsumen, seperti yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 “

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dan pasal 4 hak konsumen “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”⁴

Dengan adanya problematika adanya wanprestasi dalam proses jual beli tiket Coldplay menjadi salah satu hal yang memantik peneliti untuk memulai penelitian yang berkaitan dengan tinjauan Maqasid Syariah dalam proses jual beli tiket konser

³ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw42kivr33go>

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

sehingga dalam hal ini peneliti menentukan fokus penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Konsumen atas Tindakan Wanprestasi Penyedia Layanan Titip Pembelian Tiket Konser Musik (Studi Kasus Pada Akun X @tokoparmo**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pertanggung jawaban pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser musik Coldplay dan implikasi hukumnya terhadap konsumen yang dirugikan?
2. Bagaimana tindakan wanprestasi terhadap jual beli tiket musik coldplay ditinjau dari Maqasid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya pertanggung jawaban pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser musik Coldplay terhadap konsumen yang dirugikan?
2. Untuk menganalisis tindakan wanprestasi terhadap jual beli tiket musik coldplay ditinjau dari Maqasid Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum dan lainnya
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum konsumen akibat perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser musik

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai upaya pertanggung jawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser musik terhadap konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran pada perjanjian.

E. Sistematika penulisan

BAB I : berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan awal pembahasan penelitian meliputi alasan pemilihan judul penelitian serta pembahasan-pembahasan yang diangkat sehingga dapat dirumuskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : berisi kajian pustaka yang terdapat dalam penelitian, pada bab ini peneliti memaparkan pembahasan mengenai penelitian terdahulu serta kajian pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen atas tindakan wanprestasi penyedia layanan titip pembelian tiket konser musik (studi kasus pada akun X @tokoparmo)

BAB III : berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Pada bab ini berisi mengenai jenis, pendekatan, lokasi dan objek, sumber data, metode pengumpulan data serta pengolahan data.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris melalui pendekatan kualitatif.

BAB IV

: berisi mengenai pembahasan dan hasil penelitian, pada bab ini peneliti memaparkan jawaban dari rumusan masalah yang telah di susun yaitu mengenai bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perlindungan hukum bagi konsumen akibat perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser musik yang dilakukan melalui transaksi elektronik di Indonesia dan bagaimana upaya pertanggung jawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser musik terhadap konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran pada perjanjian kedua belah-pihak?.

BAB V

: merupakan penutup dari penelitian, berisi mengenai kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti menyimpulkan seluruh hasil penelitian yang dilakukan serta saran untuk menunjukkan gagasan ataupun terobosan baru dari obyek kajian penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen atas Tindakan Wanprestasi Penyedia Layanan Titip Pembelian Tiket Konser Musik (Studi Kasus Pada Akun X @tokoparmo). Penelitian ini berfokus pada implementasi dari undang-undang yang berlaku dan upaya pertanggung jawaban dari pihak pelaku wanprestasi. Adanya penelitian ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak juga penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Beberapa jurnal maupun skripsi yang dimaksudkan antara lain :

Pertama, penelitian oleh Aryza Istivani pada skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter”. Penelitian ini berfokus pada modus operandi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser musik melalui media sosial twitter dan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penulis menyimpulkan bahwa modusnya yaitu dengan menanggapi pesan dengan cepat dan mengaku bahwa sudah memiliki tiket yang sedang dicari atau dengan membuat akun sosial media baru untuk menarik konsumen. Perlindungan hukum bagi korban pidana yaitu ancaman pidana bagi pelaku dan pemenuhan hak korban dalam bentuk ganti kerugian sesuai dengan pasal 378 KUHP dan pasal 45 A ayat (1) UU ITE serta pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021

Kedua, penelitian oleh Maulina Maudy Afisha pada skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak Ketiga Yang Beritikad Buruk”. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam pembelian tiket konser melalui pihak ketiga yang beritikad buruk dan tanggung jawab dari pihak tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak konsumen dapat dilakukan melalui undang-undang perlindungan konsumen dan melalui upaya hukum sesuai dengan pasal 45 UUPK konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan melalui jalur litigasi maupun non litigasi dan tanggung jawab dari pihak yang beritikad buruk yaitu dapat dengan cara memberikan ganti rugi atau kompensasi.

Ketiga, penelitian oleh Elisabeth Haryani dan Jeane Neltje pada jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Sosial Media Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh konsumen dalam transaksi jual beli jasa tiket melalui media sosial yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen yang tidak mendapatkan tiket. Penulis menyimpulkan bahwa hak konsumen tidak terpenuhi maka konsumen membutuhkan perlindungan agar haknya dapat dipenuhi sesuai dengan UUPK Pasal 4 dan bentuk pertanggung jawabannya konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari pelaku usaha.

Keempat, penelitian oleh Andrei Romario S.M.H. pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Tiket Pertunjukan Musik Di Indonesia (Studi Kasus Pada Tiket Konser "Linkin Park","Java Jazz" Dan Trivium") Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini berfokus pada pencantuman klausula baku dalam penjualan tiket musik telah melanggar ketentuan dari hukum perlindungan konsumen dan upaya hukum yang dapat dilakukan atas pencantuman klausula baku tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa pada tiket pertunjukan musik yang dimaksud terdapat klausula baku yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen yaitu klausula yang mengatur “ *no exchange and no refund of tickets will be made under any circumstances*” dan klausula baku yang melanggar undang-undang dinyatakan batal demi hukum, upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan pembatalan kepada hakim di pengadilan negeri.

Kelima, Penelitian oleh I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma dan I Wayan Wiryawan pada jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen akibat Pembatalan Konser Musik”. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan konser musik dan upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen. Penulis menyimpulkan perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh konsumen adalah perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi administratif sesuai dengan pasal 60.

No	Nama peneliti dan metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aryza Istivani (2023) “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter”. Menggunakan Penelitian Empiris Dengan Pendekatan Sosiologis.	Modus operandi dari rinfak pidana penipuan dalam penjualan tiket yaitu dengan menanggapi pesan dengan cepat dan mengaku bahwa sudah memiliki tiket yang sedang dicari atau dengan membuat akun sosial media baru untuk menarik konsumen. Perlindungan hukum bagi korban pidana yaitu ancaman pidana bagi pelaku dan pemenuhan hak korban dalam bentuk ganti kerugian sesuai dengan pasal 378 KUHP dan pasal 45 A ayat (1) UU ITE serta pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021	Meneliti mengenai perlindungan hukum tidak pidana penipuan melalui sosial media twitter	Penelitiannya lebih banyak terfokus pada modus yang dilakukan oleh pelaku
2.	Maulina Maudy Afisha (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Pembelian Tiket Konser Melalui Pihak	perlindungan hukum terhadap hak konsumen dapat dilakukan melalui undang-undang perlindungan	Meneliti perlindungan hukum konsumen tiket konser melalui pihak ketiga	Penelitian terdahulu dilakukan secara general sedangkan penelitian

	Ketiga Yang Beritikad Buruk”. Memgunakan Penelitian Empiris Dengan Pendekatan Yuridis Sosiologis	konsumen dan melalui upaya hukum sesuai dengan pasal 45 UUPK konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan melalui jalur litigasi maupun non litigasi dan tanggung jawab dari pihak yang beritikad buruk yaitu dapat dengan cara memberikan ganti rugi atau kompensasi.		yang akan dilakukan berfokus pada sosial media
3.	Elisabeth Haryani Dan Jeane Neltje (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser Dari Pelaku Usaha Melalui Sosial Media Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Menggunakan Penelitian Normatif Dengan Pendekatan Preskriptif	hak konsumen tidak terpenuhi maka konsumen membutuhkan perlindungan agar haknya dapat dipenuhi sesuai dengan UUPK Pasal 4 dan bentuk pertanggung jawabannya konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari pelaku usaha.	Meneliti perlindungan hukum konsumen tiket konser melalui sosial media	Penelitian terdahulu dilakukan pada sosial media secara general sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada sosial media pada akun X @tokoparmo
4.	Andrei Romario S.M.H (2012). “Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula	pada tiket pertunjukan musik yang dimaksud terdapat klausula	Meneliti perlindungan konsumen mengenai	Penelitiannya lebih banyak berfokus pada

	<p>Baku Pada Tiket Pertunjukan Musik Di Indonesia (Studi Kasus Pada Tiket Konser "Linkin Park", "Java Jazz" Dan Trivium") Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Menggunakan Penelitian Normatif Dengan Pendekatan</p>	<p>baku yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen yaitu klausula yang mengatur “ <i>no exchange and no refund og tickets will be made under any cicumstances</i>” dan klausula baku yang melanggar undang-undang dinyatakan batal demi hukum, upaya yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan pembatalan kepada hakim di pengadilan negeri.</p>	<p>konser musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p>	<p>klausula baku pada tiket pertunjukan musik yang dimaksud</p>
5.	<p>I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma dan I Wayan Wiryawan(2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen akibat Pembatalan Konser Musik”. Menggunakan penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta</p>	<p>perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh konsumen adalah perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi administratif sesuai dengan pasal 60 UUPK dan upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu melalui jalur litigasi atau non litigasi.</p>	<p>Meneliti perlindungan hukum konsumen yang berkaitan dengan konser musik</p>	<p>Penelitiannya dilakukan karena adanya pembatalan terselenggara nya konser musik</p>

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Wanprestasi dalam Perdata

Wanprestasi dalam hukum perdata adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hukum perdata Indonesia, konsep ini diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)⁵, yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, baik karena sengaja, kelalaian, atau karena suatu hal yang sudah diperhitungkan dalam perjanjian. Wanprestasi dapat muncul dalam beberapa bentuk, yaitu: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali, (2) melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, (3) melaksanakan prestasi tetapi terlambat, atau (4) melaksanakan prestasi dengan cara yang keliru.

Konsekuensi hukum dari wanprestasi dapat berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, kreditur (pihak yang dirugikan) berhak menuntut beberapa hal, yakni: (1) pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian (pemaksaan prestasi), (2) pemberian ganti rugi, (3) pembatalan perjanjian, atau (4) kombinasi dari sanksi-sanksi tersebut. Untuk menentukan bahwa suatu tindakan tergolong wanprestasi, perlu dibuktikan bahwa debitur telah diberi somasi, yaitu pemberitahuan atau peringatan resmi dari kreditur agar memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa wanprestasi baru dianggap ada jika debitur telah dinyatakan lalai oleh kreditur melalui somasi, kecuali

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1243

jika debitur sudah secara tegas menyatakan bahwa ia tidak akan melaksanakan prestasi tersebut (Pasal 1238 KUHPerdato⁶).

Sebagai catatan, tidak semua ketidakmampuan memenuhi prestasi dapat dianggap sebagai wanprestasi. Apabila ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa atau *force majeure*, maka debitur dapat terbebas dari kewajiban untuk mengganti kerugian. Namun, keadaan ini harus dapat dibuktikan dan di luar kendali debitur. Dengan demikian, konsep wanprestasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, sekaligus memastikan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan prinsip kepatutan dalam hukum kontrak⁷.

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum konsumen merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada para konsumen. Oleh karena itu konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah maupun pelaku usaha terhadap produk-produk ataupun jasa yang disediakan. Apabila terjadi sebuah wanprestasi yang berarti pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya atau tidak tepat maupun tidak melakukan sama sekali kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian bersama. Hal tersebut dapat merugikan pihak konsumen apalagi jika transaksi yang dilakukan adalah oleh pihak

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pasal 1238:

⁷ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1987, hlm. 45-47.

ketiga yaitu penyedia layanan titip pembelian. Seperti yang tercantum dalam Undang

– Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Kemudian terkait hak dari konsumen dijelaskan dalam Undang Undang No 8 Tahun 1999 pasal 4 yang berbunyi :

“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Kemudian apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi maka sesuai dengan pasal 19 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur terkait apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yakni sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. .⁸

Dalam jual beli yang mengakibatkan wanprestasi sebagaimana masalah yang peneliti angkat, dilakukan dengan jual beli online, dimana Jual beli online biasanya disebut juga dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) menyatakan bahwa

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Selain dari pada Undang Undang ITE juga ditegaskan juga dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE dikatakan bahwa, “Setiap penyelenggara sistem elektronik harus

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”. Selain itu dalam Pasal 15 ayat (2) UU ITE dinyatakan bahwa, “Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya”. Kemudian terkait transaksi elektronik diatur dalam pada Pasal 17 hingga Pasal 22 UU ITE. Dimana pasal pasal tersebut mengatur terkait penyelenggaraan transaksi elektronik dalam kaitannya dengan transaksi dari kesepakatan pihak, dimana dalam Perjanjian elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi hal tertentu, yang mana salah satunya dilaksanakan oleh subjek hukum yang cakap serta memiliki kewenangan sesuai aturan perundang-undangan, serta objek dalam melakukan transaksi dilarang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, serta kesusilaan dan ketertiban umum.

Mengenai kasus ini, penyelenggara menggunakan sistem elektronik melalui sebuah platform. Ketika melakukan jual beli online baik barang maupun jasa terdapat hubungan hukum yang jelas, dan hubungan antara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut dapat dipastikan dengan pasti sebagaimana dalam Pada Pasal 38 UU ITE menetapkan bahwa

“Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.”

Orang yang merasa dirugikan akibat jual beli online, maka dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik yakni gugatan perdata sebagaimana ketentuan perundang undangan yakni pada Pasal 39 Undang Undang ITE. Dimana apabila terdapat permasalahan terkait jual beli online dapat dilakukan gugatan secara perdata. Selain itu gugatan perdata, sengketa terkait transaksi elektronik juga dapat diselesaikan melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

3. Tinjauan Wanprestasi dalam Maqasid Syariah

Maqasid Syariah adalah asas falsafah dalam hukum Islam yang bertujuan memastikan kesejahteraan (maslahah) dan keadilan ('adl) dalam kehidupan manusia. Ia menghubungkan teks hukum dengan tujuan kemaslahatan yang lebih luas untuk individu dan masyarakat. Dalam konsep ini, hukum Islam dirumuskan bukan hanya untuk memelihara kepatuhan terhadap ritual, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual, sosial, ekonomi, dan politik. Dengan memberi perhatian kepada lima keperluan asas (al-daruriyyat al-khamsah), yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta, Maqasid Syariah menjadi kerangka penting yang memastikan kehidupan manusia dapat berjalan dengan harmoni⁹.

Pengaplikasian Maqasid Syariah mengutamakan konteks hukum, di mana tujuan suatu perintah atau larangan lebih penting daripada bentuk literalnya. Sebagai contoh, larangan riba tidak hanya melarang transaksi berbunga tetapi bertujuan

⁹ Al-Ghazali, Al-Mustasfa fi 'Ilm al-Usul, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 139-140.

mencegah ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Begitu juga, zakat bukan sekadar kewajiban individu, tetapi instrumen sosial untuk memastikan keadilan ekonomi dan pengagihan kekayaan secara adil. Dalam hal ini, Maqasid Syariah bertindak sebagai penghubung antara teks-teks hukum dengan realiti sosial, memastikan hukum Islam tetap relevan dengan perubahan zaman¹⁰. Fleksibiliti Maqasid Syariah adalah salah satu kelebihan yang paling signifikan, terutama dalam menghadapi cabaran globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Prinsip masalahah (kebaikan umum) dan istihsan (keutamaan alternatif) sering digunakan untuk menangani isu-isu yang tidak secara langsung disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, pendekatan ini diterapkan dalam isu-isu seperti bioetika, teknologi maklumat, dan perubahan iklim, yang memerlukan hukum Islam disesuaikan dengan keperluan semasa. Maqasid Syariah memastikan hukum tidak terperangkap dalam rigiditi, tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip universal Islam¹¹.

Selain itu, Maqasid Syariah juga mempromosikan keberlanjutan (sustainability) dan keadilan sosial dalam pembangunan. Dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat, Maqasid Syariah memberi perhatian kepada isu-isu seperti pemeliharaan alam sekitar, larangan pembaziran (israf), dan pengurusan sumber daya yang bijak. Hal ini menunjukkan bahawa Maqasid Syariah tidak hanya relevan dalam konteks ibadah tetapi juga memainkan

¹⁰ Ibn Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 80-83.

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 23-28.

peranan penting dalam menyelesaikan cabaran global, termasuk perlindungan hak generasi akan datang¹².

Keseluruhannya, Maqasid Syariah membuktikan bahawa Syariah adalah sistem hukum yang dinamis, fleksibel, dan sesuai untuk semua zaman dan tempat. Dengan menekankan keseimbangan antara ketaatan terhadap hukum agama dan realiti kontemporari, ia membantu umat Islam memahami dan menerapkan hukum Syariah secara lebih inklusif dan progresif. Dengan memahami tujuan utama Maqasid Syariah, hukum Islam dapat terus berfungsi sebagai sistem yang mempromosikan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonian sejagat, melampaui kerangka ritualistik semata-mata¹³.

Tindakan wanprestasi, yang merujuk kepada kegagalan menunaikan kewajiban dalam perjanjian atau kontrak, dapat dianalisis melalui lensa Maqasid Syariah untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, Maqasid Syariah berperanan sebagai prinsip panduan untuk menyelesaikan isu-isu wanprestasi dengan mempertimbangkan perlindungan hak individu, kesejahteraan masyarakat, dan pelaksanaan kontrak berdasarkan keadilan. Prinsip ini menekankan bahawa pelanggaran kontrak tidak hanya dilihat sebagai isu hukum teknikal, tetapi juga sebagai tindakan yang berpotensi merusak kesejahteraan sosial dan ekonomi.

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqasid al-Shariah*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 2006), hlm. 45-50.

¹³ Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 167-169.

Dari perspektif perlindungan harta (*hifz al-mal*), Maqasid Syariah menetapkan bahawa hak milik dan tanggungjawab kontraktual mesti dihormati. Ketika wanprestasi terjadi, ia sering mengakibatkan kerugian ekonomi kepada pihak yang dirugikan. Oleh itu, penyelesaian terhadap wanprestasi, seperti memberikan pampasan atau ganti rugi, bertujuan untuk memulihkan kerugian ini sesuai dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, jika seseorang gagal memenuhi kewajiban pembayaran dalam kontrak jual beli, Maqasid Syariah mengarahkan agar mekanisme seperti denda (*gharamah*) atau penstrukturan semula kewajiban diterapkan untuk memastikan kedua-dua pihak dapat mencapai penyelesaian yang adil¹⁴.

Prinsip pencegahan kezaliman (*raf' al-zulm*) juga memainkan peranan penting dalam menangani wanprestasi. Maqasid Syariah mengajarkan bahawa tidak ada pihak yang boleh dirugikan secara tidak adil akibat kegagalan pihak lain untuk memenuhi tanggungjawab mereka. Sebagai contoh, jika sebuah pihak gagal menyediakan barang atau jasa seperti yang dijanjikan, Maqasid Syariah membolehkan pembatalan kontrak atau tuntutan pengembalian dana untuk menghindari kerugian tambahan kepada pihak lain. Proses ini mesti dilakukan dengan telus dan mengutamakan musyawarah (*sulh*) untuk mengelakkan perselisihan yang lebih besar¹⁵.

Selain itu, Maqasid Syariah menekankan pentingnya tanggungjawab moral (*amanah*) dalam setiap hubungan kontraktual. Wanprestasi sering kali terjadi akibat sikap lalai, tidak bertanggungjawab, atau penipuan. Dalam hal ini, Maqasid Syariah

¹⁴ Ibn Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, (Amman: Dar al-Nafais, 2001), hlm. 80-83.

¹⁵ *Ibid*

bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan pelanggaran kontrak, tetapi juga untuk mendidik individu agar lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam menunaikan kewajiban mereka. Misalnya, pihak yang berulang kali gagal mematuhi kontrak boleh dikenakan denda atau sanksi sebagai langkah pencegahan agar kepercayaan dalam sistem ekonomi tidak terjejas¹⁶.

Selain itu, masalah (kebaikan umum) menjadi asas penting dalam menyelesaikan isu wanprestasi, terutama apabila melibatkan dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Sebagai contoh, dalam projek infrastruktur yang melibatkan kontrak antara pemerintah dan syarikat swasta, kegagalan melaksanakan tanggungjawab boleh menyebabkan gangguan besar kepada masyarakat umum. Oleh itu, pendekatan Maqasid Syariah mengarahkan agar penyelesaian difokuskan pada meminimalkan dampak buruk kepada masyarakat, misalnya melalui mediasi atau pengambilalihan kewajiban oleh pihak lain yang kompeten.

Secara keseluruhannya, kontekstualisasi Maqasid Syariah terhadap tindakan wanprestasi menunjukkan pentingnya keadilan, perlindungan hak, dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap penyelesaian. Ia bukan hanya mengutamakan penyelesaian hukum tetapi juga memastikan hubungan sosial dan ekonomi tetap harmonis. Dengan mengutamakan prinsip masalah, keadilan, dan amanah, pendekatan ini memberikan panduan holistik untuk menangani pelanggaran kontrak secara adil dan efektif.

4. Tinjauan Wanprestasi dalam Prinsip Muamalah

¹⁶ *Ibid*

Dalam hal perikatan dan perjanjian, hukum Islam memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam perjanjian yang mereka pilih sendiri. Dengan demikian, segala bentuk yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap sebagai akad, dan akad ini memiliki dampak selama dilaksanakan dan memenuhi persyaratan. Konsekuensi inilah yang merupakan dasar syariat Islam, yaitu prinsip bahwa "akad-akad dapat menunjukkan maksudnya dalam bentuk apa pun, baik berupa kata-kata maupun tindakan." nasihat dan instruksi yang bermanfaat bagi mereka yang mengadakan perjanjian dalam bentuk ijab dan qabul. Untuk menjamin hak masing-masing, hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi.

Setiap perjanjian harus dilakukan dengan benar dan jujur, dan tidak boleh ada penipuan, pemalsuan, atau pelanggaran. Jadi, setelah suatu perjanjian dibuat, praktik muamalah Islam menjadi jelas dan tidak cacat. Menurut Hakim bin Hisam, Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Dua orang yang berjual beli berhak untuk khair (tawar menawar) selagi mereka belum berpisah; jika mereka jujur dan berterus terang, jual beli mereka akan diberkahi, tetapi jika mereka berbohong dan tidak berterus terang, jual beli mereka akan dihapus." Hadis ini, antara lain, melarang jual beli yang tidak sah karena ketidakjujuran, pelanggaran janji, atau alasan lain..

Jika seseorang melakukan hal-hal seperti itu setelah dilakukannya suatu perjanjian, mereka dapat dianggap melakukan wanprestasi, yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya mereka lakukan atau ada unsur lalai dalam

prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad. Dalam hukum Islam, melanggar kewajiban untuk memberikan hak orang lain dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Jika suatu perjanjian telah dibuat di antara mereka, orang yang melanggar atau cidera janji tersebut akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau penahanan yang menjadi hak miliknya untuk menjamin sejumlah yang dijanjikan..

Untuk menghindari kerugian di antara kedua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama untuk hasil, prinsip fikih muamalah menuntut kejelasan. Wanprestasi atau ingkar janji adalah kewajiban yang tidak dijalankan dengan baik oleh pihak yang mendapat hak sehingga tidak sesuai dengan kesepatan di awal perjanjian. Apabila salah satu pihak dalam kerja sama melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain, pihak tersebut dapat dijatuhi sanksi karena melanggar perjanjian, atau wanprestasi¹⁷.

Al-Quran sangat memperhatikan permasalahan tentang janji dan memerintahkan untuk menepati janji telah dibuat, sesuai dengan QS. Al-Isra' ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ

الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹⁷ Syafei, Rachmat. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. (QS. Al-Isra’: 34)¹⁸

Sama halnya dengan perintah untuk menepati janji yang telah dibuat, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Imran : 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Imran: 76)¹⁹

Kedua ayat di atas menyatakan bahwa setiap janji harus dipenuhi, tidak boleh diingkari. Mengingkari suatu perjanjian dapat mengakibatkan kehilangan dan kerusakan kepercayaan yang telah diberikan, dan alasannya adalah bahwa Allah sangat tidak menyukai orang yang tidak memenuhi janjinya..

¹⁸ Al Qur’an Surah Al Isra ayat 34

¹⁹ Hidayatulloh, Agus, Siti Irhamah Sail, Imam Ghazali Masykur, and Fuad Hadi. 2010. ALWASIM Al-Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata. eds. Imam Sobar, Dhie Alhamid, Dwi Utari Febriana, and Fudy. Bekasi: Cipta Bagus Segara

Hal yang dijelaskan diatas termasuk wanprestasi dimana Wanprestasi menurut fiqh muamalah yaitu apabila akad yang telah disepakati kedua belah pihak dan sah menurut ketentuan hukum syara' kemudian tidak dilaksanakan isinya dengan baik sebagaimana seharusnya oleh pihak yang mendapat prestasi, hingga terjadilah kesalahan dipihak penerima prestasi. Dalam fikih, kesalahan disebut dengan *atta'aadi*, yang berarti sikap berbuat atau tidak berbuat yang tidak boleh dilakukan dalam hukum Islam. Dimana sikap tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban yang telah disetujui.

1) Rukun Wanprestasi

- a) Terdapat kesalahan, yaitu salah satu rukunnya adalah adanya kesalahan dalam suatu perjanjian
- b) Adanya kerugian, yaitu bilamana dalam melakukan perjanjian berakibat pada kerugian
- c) Adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian.

2) Akibat Wanprestasi

Terhadap Para Pihak: Menurut Syariat Islam, kesalahan dalam perjanjian dapat menyebabkan kerugian. Pihak yang mengalami kerugian diwajibkan untuk mengembalikan kerugian tersebut sesuai dengan apa yang mereka alami. Ini terjadi karena dua alasan: pertama, akad tidak dijalankan sebagaimana harusnya, dan kedua, saat melakukan akad terdapat kealpaan.

3) Ganti Rugi Wanprestasi

Ganti rugi atau al-ta'wid adalah penggantian kerugian riil atas kesalahan yang dilakukan. Sebagaimana KHES pasal 20 ayat 37 menyebutkan bahwa ganti rugi (ta'widh) adalah penggantian kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Menurut hukum Islam, kegagalan untuk mematuhi perjanjian dapat mengakibatkan kerugian. Pihak yang mengalami kerugian harus mengganti kerugian tersebut sesuai dengan tingkat kerugian tersebut. Menurut fiqh terjadinya ganti rugi (daman) disebabkan dua hal, yang pertama tidak melaksanakan akad sebagaimana mestinya dan kedua alpa dalam melaksanakan akad.²⁰

4) Upaya Penyelesaian Wanprestasi.

- a) Shulhu (perdamaian): suatu metode penyelesaian yang menggunakan jalan perdamaian (shulhu) jika terjadi perselisihan antara dua pihak dalam praktik perjanjian kerja sama mengenai hasil. Dengan cara ini, perselisihan atau sengketa dapat diselesaikan antara kedua belah pihak.
- b) Tahkim (Arbitrase): Seseorang atau lebih dari pihak yang bersengketa ditunjuk sebagai wasit atau juru damai untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan.
- c) Al-Qadha, atau pengadilan, menetapkan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara untuk menyelesaikan sengketa secara adil.²¹

²⁰ Anwar, Syamsul. 2010. Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

²¹ Dewi, Gemala. 2017. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, "metode" merujuk pada suatu bentuk pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik umum dalam ilmu pengetahuan, suatu prosedur tertentu, dan penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.²²

Penelitian empiris (sosiologis) adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia. Fakta-fakta ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Fokus penelitian lapangan ini adalah antropologi hukum deskriptif. Antropologi adalah singkatan dari kata "antropologi", yang berarti "manusia", dan "logos", yang berarti "ilmu." Oleh karena itu, antropologi adalah bidang studi yang menyelidiki kehidupan manusia. Hasilnya adalah ia mencakup semua bidang dan studi manusia. Hal ini di kontekstualisasikan dalam masalah yang diangkat peneliti perilaku manusia adalah penyebab kegagalan penjualan tiket, dan tinjauan yuridis adalah hubungan antara perilaku manusia dan peraturan.²³

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 1984), hlm. 10

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata²⁴. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara²⁵

Berdasarkan beberapa perspektif, dapat dikatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang melihat kondisi alami di suatu tempat atau kejadian dan menggunakan aturan atau prosedur pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis kegagalan dalam membeli tiket Coldplay. Mereka akan melakukan ini dengan meninjau peraturan perundang-undangan dan Maqasid Syariah.. Pendekatan penelitian tersebut sesuai dengan konsep penelitian dari Judul “Perlindungan Hukum Konsumen atas Tindakan Wanprestasi Penyedia Layanan Titip Pembelian Tiket Konser Musik (Studi Kasus Pada Akun X @tokoparmo)” yang mana dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada data empiris yakni dengan mengarah pada kondisi sosial yakni Peran pelaku usaha dalam melindungi konsumen dari jual beli.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 35

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di dunia maya yakni pada toko *E – Commerce* yang menjual tiket konser, dimana informan dari penelitian ini adalah konsumen yang membeli ditoko tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara, melalui internet dan dokumen-dokumen lain. Keberadaan sumber data sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari penelitian. Karena dengan sumber data peneliti bisa menjawab permasalahan sosial yang terjadi. Sebagaimana Lofland menjelaskan bahwasanya sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan atau data pendukung. Keberadaan sebuah data sendiri merupakan keharusan yang mendesak serta penting untuk menyelesaikan masalah dalam suatu penelitian, sehingga sumber data sangat dibutuhkan di dalam menjawab pertanyaan sebuah penelitian atau mengisi sebuah pernyataan awal yang telah disampaikan

a. Data Primer

Data primer bersumber pada informan yang memiliki pengetahuan secara jelas dan rinci mengenai masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Data primer didapatkan secara langsung melalui interaksi dengan informan, peneliti mendapatkan informasi yakni dengan melakukan wawancara kepada pelaku usaha, masyarakat yang melakukan pembelian tiket melalui jasa titip pembelian. Peneliti akan

menanyakan seputar rumusan masalah yang telah ditentukan peneliti serta berdasar pada teori yang telah ditentukan. Hasil dari wawancara harus dapat disimpulkan oleh peneliti serta menghindari seseorang yang melapor data yang di masukan harus benar dan valid sesuai dengan situasi yang terjadi.

Serta pemilihan informan harus memenuhi kriteria dan mendukung penelitian untuk mendapatkan informasi yang benar. Dalam pengambilan data primer teknik yang digunakan ialah pengambilan secara *cluster* artinya teknik yang mengacu terhadap suatu kelompok, dan mengetahui informasi terkait permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua, seperti dokumen yang bersifat *softfile* maupun *Hardfile* yang mendukung proses penelitian dan menunjang data primer. Sumber data sekunder juga tentunya harus dipertimbangkan dalam penentuan alat dalam penelitian. Dalam pengertian lain data sekunder merupakan data tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Tentunya dalam penelitian saya angkat ini memerlukan dokumen untuk membantu proses penelitian, antara lain

1. Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dianggap sebagai langkah paling penting dalam penelitian. Menurut Suryono Soekamto dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan dalam lingkungan alami (kondisi alami), dengan sumber data primer atau sekunder, dan dengan berbagai cara. Selain itu, pengumpulan data dapat dilakukan melalui dokumentasi, wawancara.²⁶ Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan berbicara dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi dari mereka. Soerjono menyatakan bahwa wawancara semi-terstruktur terdiri dari kumpulan pertanyaan dan diperdalam dengan menggunakan pertanyaan yang setengah terbuka²⁷. Wawancara semi-terstruktur ini akan membuatnya lebih mudah bagi peneliti untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan mendapatkan lebih banyak informasi.

Menurut Stainback, wawancara adalah pertemuan di mana dua orang bertemu untuk bertukar ide dan informasi melalui tanya jawab. Namun, kegiatan observasi

²⁶ *Ibid* hal 20.

²⁷ Anggoro, T. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Universitas Terbuka 2009) hal 36

memungkinkan peneliti untuk mengetahui lebih banyak tentang partisipan dalam memahami situasi dan fenomena yang terjadi.²⁸ Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara ini peneliti bermaksud untuk menggali data berupa Perlindungan Hukum Konsumen atas Tindakan Wanprestasi Penyedia Layanan Titip Pembelian Tiket Konser Musik

Namun, peneliti mempersiapkan wawancara dengan membuat pedoman wawancara yang mencakup pertanyaan penting yang akan ditanyakan kepada narasumber. Namun, selama proses wawancara, pertanyaan yang diajukan dapat berubah sesuai dengan situasi dan keadaan. Informasi yang akan diminta oleh peneliti untuk wawancara

- a) Pelaku Usaha Penjual Tiket konser
- b) Konsumen E Commerce tiket Konser

b. Dokumentasi

Dokumen, menurut Soerjono Soekamto, adalah catatan peristiwa masa lalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang dibuat oleh seseorang..²⁹ Menurut Mc. Millan dan Schumacher, dokumen dapat berupa catatan anekdot, buku harian, surat, dan dokumen dokumen. Peneliti kemudian menentukan data yang dapat didokumentasikan berdasarkan perspektif Daro Soerjono Soekamto. Transkrip wawancara akan disajikan sebagai bukti.

²⁸ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta 2017) hal 20.

²⁹ Soerjono Soekamto *Penelitian Hukum* Jakarta : Rajawali Pers 2015

F. Metode Pengolahan Data

1. Tahap Mengedit

Pada titik ini, penulis mengambil beberapa tindakan, salah satunya melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak mengandung kekeliruan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan diskusi. Dalam tahap ini peneliti setelah memperoleh data melalui wawancara ataupun dokumentasi terkait Perlindungan konsumen dalam penjualan tiket konser kemudian peneliti memperbaiki data data yang perlu diperbaiki. Data data dimaksud adalah hasil transkrip wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen dari jasa titip tiket konser.

2. Tahap Klasifikasi

Pada tahapan ini, dilakukan setelah proses editing selesai dengan upaya mengklasifikasikan jawaban informan dari wawancara dan observasi.³⁰ Adapun salah satu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah memilah dan memilih jawaban informan yang relevan dari penelitian ini, peneliti akan mengklasifikasikan jawaban dari informan pelaku usaha dan konsumen, klasifikasi juga dilakukan untuk menentukan jawaban yang bisa dijadikan data untuk memperkuat penelitian, seperti penjelasan terkait tanggungjawab yang dilakukan pelaku usaha, sistem akad yang dilakukan oleh konsumen dan tindakan yang tergolong dalam wanprestasi.

3. Tahap Verifikasi

³⁰ Moh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2003), 111.

Pada fase verifikasi, penulis akan lebih menguatkan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh merupakan fakta dan relevan dengan penelitian ini. Verifikasi ini dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran fakta melalui wawancara dengan sumber informasi lain. Proses Checks and Balance ini dilakukan dengan mempertanyakan secara substansi sebagaimana dalam pedoman wawancara antara pelaku usaha dengan konsumen.

4. Tahap Analisa

Pada fase ini, penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk data primer dan data sekunder. Informasi-informasi tersebut akan dianalisis secara menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan teori sebagai alat analisis utama dalam studi ini.

5. Tahap Kesimpulan

Dalam tahap ini, penulis akan membuat sebuah kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan karena sudah sampai pada tahap akhir dalam sebuah penelitian. Maka pada tahap ini pula penulis akan menjawab semua rumusan masalah. Pada tahap akhir ini, peneliti akan membuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Saat ini, penulis akan menjawab semua formulasi masalah. Meskipun demikian, kesimpulan tersebut belum tentu akhir karena akan selalu disesuaikan dengan perkembangan regulasi, aturan, dan penemuan bukti-bukti terbaru yang relevan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Tokoparmo

Tokoparmo adalah akun sosial media yang menjual tiket konser. Platform ini menawarkan layanan penjualan tiket event online di Indonesia, memudahkan penyelenggara acara dalam menjual tiket dan mempromosikan acara mereka. Akun penjual tiket pada platform-platform tersebut biasanya dikelola oleh penyelenggara acara, promotor, atau individu yang memiliki akses resmi untuk menjual tiket. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa informasi acara akurat, harga tiket sesuai, dan proses transaksi berjalan lancar. Selain itu, penjual juga harus memastikan bahwa tiket yang dijual adalah sah dan valid untuk digunakan oleh pembeli. Penting bagi pembeli untuk selalu memverifikasi keaslian akun penjual dan platform yang digunakan untuk menghindari penipuan atau pembelian tiket palsu. Disarankan untuk membeli tiket melalui platform resmi atau penjual yang telah terverifikasi reputasinya. Platform ini digunakan dalam jual beli tiket pada konser coldplay di Indonesia,

Tekhnis penjualan pada platform ini dilakukan dengan metode pembayaran secara elektronik, kemudian setelah pembayaran akan mendapatkan barcode kemudian ditukarkan tiket secara fisik saat hari – H atau pelaksanaan konser.

B. Pertanggungjawaban jawaban pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser musik Coldplay terhadap konsumen yang dirugikan

Perdagangan elektronik, yang mencakup membeli dan menjual barang melalui fasilitas elektronik melalui jaringan internet, dikenal sebagai media elektronik atau e-commerce.³¹. Dengan adanya penggunaan transaksi secara elektronik, akan berdampak pada timbulnya akibat hukum. Maka dari itu, dalam melakukan suatu perjanjian yang mengikat kepada berbagai pihak harus memperhatikan Undang-Undang 11 Tahun 2008 yang mana kemudian terkait syarat sah kontrak secara elektronik dipertegas dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 pasal 46 pada ayat 2 yang berbunyi :

Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi dapat terjadi secara disengaja atau tidak disengaja, dan pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat melakukannya karena

³¹ Triton PB, 2006, *Mengenal E-Commerce dan Bisnis di dunia Cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta, hal.16

memang tidak mampu melakukannya atau karena terpaksa tidak melakukannya. Adanya wanprestasi dalam sebuah perjanjian akan berakibat pada konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK³² yang berbunyi

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen dikenal sebagai perlindungan konsumen. Banyak kasus telah terjadi, terutama yang berkaitan dengan kegagalan transaksi elektronik. Salah satu kasus seperti yang dilakukan oleh GDA ia menipu para pembeli tiket konser Coldplay hingga menimbulkan kerugian sebanyak Rp 5,1 miliar .

Dimana Peristiwa bermula ketika tersangka ikut berburu atau war tiket konser Coldplay pada Mei 2023 lalu. Kemudian, ia menawarkan tiket kepada teman-temannya yang bekerja sebagai reseller. “GDA (Ghisca) menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen yang dijanjikan akan (diberi) menjelang pelaksanaan konser, namun ketika konser berlangsung GDA hilang tanpa pertanggungjawaban atas pembelian tiket tersebut, salah satu informan yang bernama Arya yang mana arya adalah sahabat dari tersangka dan juga seorang pelaku usaha atau dikenal dengan Reseller tiket konser,

³² Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cet. Ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal .7

beliau menjadi korban dari penipuan GDA sebesar 1,2 Milyar, beliau megatakan dalam sistem pembelian tiket dilakukan dengan pembayaran terlebih dahulu, kemudian tiket akan diberikan saat konser berlangsung. Namun saat konser beralngsung Arya tidak mendapatkan hak nya terkait tiket. Dalam tinjauan tersebut tersangka GDA dalam penjualan tiket secara online telah memenuhi unsur wanprestasi, yang mana bentuk bentuk wanprestasi dalam transaksi elektronik yang dialami oleh konsumen diantaranya seperti :

- 1) ketidaksesuaian kesepakatan dalam kepemilikan barang
- 2) adanya kecacatan dalam barang
- 3) pengiriman barang tidak sesuai dengan waktu yang disepakati
- 4) ketidak sesuaian spesifikasi barang
- 5) barang tidak sesuai kesepakatan

Bentuk wanprestasi tersebut, akan berakibat hukum pada pelanggaran Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Transaksi Elektronik dimana dalam pasal 47 yang berbunyi

“Kontrak Elektronik paling sedikit memuat:

- a. data identitas para pihak;
- b. objek dan spesifikasi;
- c. persyaratan Transaksi Elektronik;
- d. harga dan biaya;
- e. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/ atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
- g. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan transaksi elektronik harus memuat hal hal yang telah disepakati, bilamana transaksi terjadi tidak sesuai kesepakatan maka akan melanggar pasal 47 tersebut.

Dilihat dari kasus GDA ,adanya wanprestasi dalam bisnis akan berakibat pada kerugian kepada konsumen, maka sangat penting adanya perlindungan konsumen dalam proses jual beli sebagaimana diatur dalam Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bagaimana kinerja bisnis transaksi elektronik yang merugikan konsumen. Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi perdagangan diberikan dalam dua bentuk: pertama, perlindungan dalam bentuk peraturan umum, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, dan kedua, perlindungan dalam bentuk perjanjian khusus yang dibuat oleh masing-masing pihak. Perjanjian ini biasanya terdiri dari isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, seperti ketentuan mengenai ganti rugi, jangka waktu utang, dan sebagainya.³³. Dalam UUPK telah mengatur terkait hak dan kewajiban dari pelaku usaha yang mana terkait hak diatur dalam Pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7, terkait dengan tindakan wanprestasi dalam kasus-kasus diatas dalam Pasal 7 huruf g UUPK menyatakan bahwa

“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”;

³³ Sukarmi, 2007, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Jakarta, hal .170

Kebanyakan kasus wanprestasi disebabkan oleh tidak cocoknya barang yang dipesan dengan barang yang diterima, yang dilarang oleh UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf f. Pasal tersebut melarang pelaku usaha membuat atau menjual barang yang tidak sesuai dengan janji dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan.

Konsumen yang merasa terdampak oleh pelaku usaha yang melanggar perjanjian yang telah disetujui sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UUPK bisa menuntut pelaku usaha melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan di peradilan umum (litigasi).³⁴ Meskipun demikian, konsumen juga dapat memilih penyelesaian sengketa melalui cara non-litigasi atau di luar pengadilan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat melibatkan kedamaian antara para pihak.³⁵ Pada penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi), UUPK memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal tersebut berlaku untuk gugatan secara perseorangan (konsumen atau ahli warisnya) sedangkan gugatan secara kelompok (class action) hanya dapat dilakukan melalui peradilan umum³⁶. Pembahasan terkait permasalahan tersebut, tidak hanya membahas dari sudut Pandang perlindungan konsumen, tetapi memiliki keterkaitan dengan transaksi

³⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h.126

³⁵ Susanti Adi Nugraha, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.98

³⁶ Janus Sidabalok, Op.Cit. h.132

secara elektronik mengingat tersangka GDA juga melakukan transaksi melalui salah satu platform di media sosial, dalam tinjauan Undang undang tentang transaksi secara elektronik yakni sebagaimana dalam Pasal 1 bagian 2 UU ITE menyatakan bahwa aktivitas perdagangan atau bisnis yang menggunakan media elektronik juga termasuk dalam kategori transaksi elektronik.

Dalam melakukan transaksi perdagangan melalui media elektronik, kesepakatan antara pihak akan tetap berlaku. Adanya perjanjian antara pihak-pihak dalam transaksi elektronik terjadi saat penawaran transaksi dari pengirim diterima dan disetujui oleh penerima sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Ketentuan validitas kontrak elektronik dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (2) PP 82/2012, yang menyatakan bahwa perjanjian elektronik dianggap sah jika :

- a) adanya kesepakatan para pihak
- b) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) terdapat hal tertentu
- d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum

Pemberian perlindungan hukum kepada konsumen diatur dalam Pasal 49 ayat (3) PP 82 Tahun 2012 yang mengharuskan pelaku usaha menetapkan batas waktu pengembalian barang jika tidak sesuai kesepakatan atau rusak tersembunyi.³⁷ Jika pelaku usaha melakukan wanprestasi tanpa itikad baik, konsumen bisa menggugat

³⁷ A.A.Bintang Evitayuni Purnama Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*, hal .4

pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik sesuai Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (2) UU ITE. Konsumen juga bisa menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perlindungan bagi konsumen dalam transaksi elektronik juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat dijadikan bukti hukum yang sah. Pasal 18 bagian pertama Undang-Undang ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dibuat dalam kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum bagi semua pihak, sementara Pasal 28 bagian pertama Undang-Undang ITE mengatur tindakan yang tidak boleh dilakukan atau tindakan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Jika melakukan tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, seseorang dapat dihukum dengan penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp 1 Miliar, sesuai Pasal 45 ayat (2) UU ITE..

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”

Dalam hal pertanggungjawaban, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan Hanya ketika seseorang melakukan kesalahan, dia bisa dihukum secara hukum menurut prinsip ini.³⁸.

2) Praduga selalu bertanggungjawab. Menurut prinsip ini, tergugat selalu diasumsikan bersalah sampai terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk membuktikan terletak pada pihak yang digugat.³⁹.

3) Praduga selalu tidak bertanggungjawab. Transaksi konsumen dalam prinsip tersebut sangat terbatas, dan pembatasan semacam itu biasanya dapat dibenarkan secara faktual⁴⁰.

4) Tanggung jawab mutlak. Meskipun demikian, ada pengecualian-pengecualian yang dapat membebaskan dari aturan ini, seperti situasi *force majeure*. Situasi yang memaksa ini merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kendali pihak yang terlibat, seperti bencana alam. Umumnya, prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen digunakan untuk menegaskan tanggung jawab pelaku usaha (produsen) yang menjual produk merugikan konsumen⁴¹.

5) Pembatasan tanggung jawab Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen.⁴²

Pasal 19 di dalam UUPK memberikan regulasi tentang tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha secara umum.:

a) Memberi ganti rugi atas kerusakan

³⁸ Op.Cit. Celina Tri Siwi Kristiyanti, h.92

³⁹ *ibid*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

b) Memberi ganti rugi atas pencemaran

c) Memberi ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan. Jangka waktu penggantian kerugian ini dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi⁴³.

Dalam transaksi elektronik yang mengalami wanprestasi, prinsip tanggung jawab mutlak memiliki peran penting karena memungkinkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa perlu membuktikan kesalahannya. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE menetapkan bahwa jika transaksi elektronik dilakukan sendiri, maka semua konsekuensi hukum dalam pelaksanaan transaksi tersebut menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Pertanggungjawaban terkait kerugian telah diatur dalam Pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata, sementara Pasal 24 UUPK menyatakan bahwa penjual bertanggung jawab atas klaim ganti rugi atau konsumen jika barang tidak diubah oleh pembeli, dengan pengecualian jika pembeli yang melakukan perubahan..

Bilamana dikontekstualisasi dengan permasalahan yang peneliti angkat, beberapa informan yang peneliti tentukan dan juga informan ini adalah seorang reseller yang mengaku menjadi korban dari tersangka GDA. Dimana GDA telah melakukan wanprestasi dalam akad jual beli yakni GDA telah melakukan transaksi, namun GDA tidak dapat memenuhi barang yang telah dibayar sehingga hal tersebut tergliong dalam wanprestasi. Salah satu informan yang bernama Arya, Arya adalah

⁴³ Op.Cit, Janus Sidabalok, h.82

seorang pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa titip, beliau memiliki platform yang memang memiliki banyak sekali pelanggan, dalam permasalahan wanprestasi ini Arya mendapatkan Imbas dari tindakan yang dilakukan oleh GDA, dimana Arya mengalami kerugian 1,5 Milyar dari penipuan penjualan tiket Coldplay. Arya selaku pelaku usaha Reseller tiket tetap bertanggungjawab dengan mengganti rugi uang tiket senilai sesuai dengan akad sebelumnya. Beliau menegaskan terkait kronologis sekaligus pertanggungjawaban permasalahan tersebut :

“saya itu adalah teman dari GDA, ya pada awalnya gini jadi GDA itu temen SMA dulu saya lihat kok ada perubahan ya terkait fashionnya terlihat memakai barang mahal, nah saya tanya terkait perubahannya, ternyata dia karena jualan tiket konser, akhirnya ya saya ikut dong, karena saya juga sering ada pengalaman terkait jasa titip juga, akhirnya saya ikut jualan tiket Coldplay, pokok totalnya itu sekitar 1.5 Milyar. Tapi ya setelah ternyata tahu GDA itu penipu yang uangnya udah dipakai dan tiketnya gaada, akhirnya saya sebagai penjual tiket ya ngembaliin uang yang udah masuk, karena kan juga barangnya gaada, jadi saya bertanggungjawab”⁴⁴

Kemudian informan kedua adalah seseorang dengan inisial A, informan ini tidak mau diketahui identitasnya, beliau mengalami kerugian sebesar 1,3 Milyar dari penjualan tiket Coldplay, dimana informan ini juga ikut mengganti rugi sesuai dengan nominal awal dar harga tiket.

“maaf ya mas saya tidak bisa memberitahu identitas saya, jadi kurang lebih apa yang saya rasakan hampir sama dengan mas arya soalnya saya belinya ke mas

⁴⁴ Wawancara dengan Arya pada 1 November jam 13.00 secara Online

arya terkait tiket Coldplay, saya pun juga rugi 1.3 milyar dengan adanya penipuan dari GDA itu, tapi ya saya tetep ngembaliin uangnya mas”⁴⁵

Kedua pelaku usha ini, dalam melaksanakan kegiatan jual beli, adalah pelaku usaha yang melakukan pertanggungjawaban secara mutlak dimana mereka mengakui kesalahan atas perbuatannya. Dan juga dalam penggantian kerugian sesuai sebagaimana dalam UUPK. Namun untuk tersangka dalam segi pertanggungjawaban, saat ini masih belum melakukan pertanggungjawaban, mengingat tersangka memiliki aset, namun beberapa aset telah disita sehingga tersangka GDA terkait pertanggungjawaban dihadapkan pada pertanggungjawaban dengan negara yakni hukuman pidana.

Selain dari pada pelaku usaha tiket yang mengalami penipuan tersebut, peneliti juga menemukan beberapa informan dari konsumen, informan tersebut bernama Rudi, Rudi adalah seorang pengusaha di surabaya yang mana dia membeli tiket sebanyak 2 dengan istrinya dalam kasus ini beliau menerangkan bahwasannya

“jadi gini mas, saya tau jualan tiket itu dari instagram mas, soalnya rame dan beberapa temen rekomendasiin orang itu, akhirnya Saya beli mas eh ternyata sampai h-1 tiket juga ga dikasihkan, soalnya dia udah ketangkep, ini juga belum diganti mas terkait kerugian saya”⁴⁶

⁴⁵ Wawancara dengan Inisial A pada 1 November jam 13.00 secara online

⁴⁶Wawancara dengan Rudi pada 2 November jam 14.00 secara online

Kondisi yang sama juga dialami oleh dandi, di mana dandi juga membeli bukan di GDA melainkan di informan Arya beliau menerangkan bahwa

“jadi kita itu kesepakatannya awal kan bayar dulu nanti tiketnya dikasih pas dilokasi mas, tapi ya mas arya saya kontak terus beliaunya juga selalu ngasih informasi ga hilang hilangan, bahkan juga diganti uang tiketnya”⁴⁷

C. Tindakan Wanprestasi terhadap jual beli tiket konser Coldplay di Tinjau dengan Maqasid Syariah

Kasus wanprestasi tiket Coldplay, di mana tersangka Gischa diduga gagal memenuhi tanggung jawab dalam menyediakan tiket yang telah dibayar oleh pembeli, dapat dianalisis melalui kerangka Maqasid Syariah untuk memahami isu ini secara adil dan holistik. Dalam perspektif Maqasid Syariah, tindakan wanprestasi seperti ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip amanah dan hak-hak kontraktual yang perlu dijaga untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan pihak yang terlibat.

a. Pelindungan Harta (Hifz al-Mal)

Prinsip hifz al-mal dalam Maqasid Syariah menekankan pentingnya melindungi hak milik individu dan memastikan transaksi ekonomi berjalan dengan aman. Dalam kasus ini, pembeli tiket telah menyerahkan sejumlah uang dengan harapan menerima tiket sebagai balasan sesuai perjanjian. Ketika Gischa gagal menyediakan tiket tersebut, ia telah melanggar prinsip ini, yang mengakibatkan

⁴⁷Wawancara dengan Dandi Pada 2 November jam 15.00 secara daring

kerugian ekonomi kepada pembeli. Untuk menegakkan perlindungan harta, hukum Syariah mengarahkan agar kerugian pembeli dipulihkan melalui pengembalian dana, atau jika mungkin, melalui penyediaan tiket sesuai kontrak. Perlindungan Harta (Hifz al-Mal) dalam Maqasid Syariah dan Kasus Wanprestasi

Prinsip hifz al-mal atau perlindungan harta adalah elemen penting dalam Maqasid Syariah yang bertujuan menjaga kepemilikan harta dan memastikan penggunaannya sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks kasus wanprestasi tiket Coldplay oleh tersangka Gischa, pelanggaran terhadap prinsip ini terjadi ketika pembayaran pembeli tidak disertai dengan pemenuhan kewajiban, yaitu penyediaan tiket yang dijanjikan. Hal ini melanggar hak individu pembeli atas hartanya dan menciptakan ketidakadilan. Dalam perspektif Maqasid Syariah, perlindungan harta mencakup pemulihan hak pihak yang dirugikan, baik melalui pengembalian uang, pemberian kompensasi, atau tindakan lain yang memenuhi prinsip keadilan. Selain itu, Maqasid Syariah juga menekankan pentingnya mencegah dampak negatif yang lebih besar, seperti kerusakan kepercayaan terhadap transaksi daring, yang dapat merugikan ekonomi secara luas. Penyelesaian kasus seperti ini harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, seperti dengan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap platform jual beli daring untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, nilai amanah dalam pengelolaan harta menjadi inti dari perlindungan harta dalam Islam, di mana setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga hak pihak lain. Dengan demikian, pendekatan Maqasid Syariah dalam kasus ini tidak hanya fokus pada

pengembalian hak pembeli tetapi juga mendorong peningkatan integritas dalam sistem transaksi dan kepercayaan masyarakat.

b. Pencegahan Kezaliman (Raf' al-Zulm)

Maqasid Syariah bertujuan mencegah segala bentuk kezaliman (zulm), termasuk ketidakadilan yang timbul akibat pelanggaran kontrak. Dalam konteks ini, Gischa yang menerima uang tetapi tidak memenuhi kewajiban kontrak telah menyebabkan ketidakadilan kepada pembeli. Oleh karena itu, penyelesaian harus fokus pada mengembalikan hak-hak pembeli, seperti penggantian kerugian finansial atau kompensasi yang setimpal. Di sisi lain, tindakan hukum terhadap Gischa juga perlu dilakukan untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar kepada kedua belah pihak. Pencegahan kezaliman (raf' al-zulm) dalam kasus wanprestasi tiket Coldplay oleh tersangka Gischa menekankan pentingnya pemulihan keadilan bagi pihak yang dirugikan dan mencegah dampak negatif yang lebih luas. Dalam kasus ini, kezaliman terjadi karena hak pembeli atas tiket yang dijanjikan dilanggar meskipun mereka telah memenuhi kewajiban pembayaran. Prinsip raf' al-zulm dalam Maqasid Syariah mengarahkan agar hak-hak pembeli segera dipulihkan, baik melalui pengembalian uang (refund) maupun kompensasi setara. Selain itu, tindakan hukum yang tegas namun adil terhadap Gischa diperlukan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelanggaran serupa tidak terulang. Kezaliman yang lebih besar, seperti rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi daring, juga perlu dicegah melalui regulasi yang lebih ketat dan pengawasan transparansi oleh platform jual beli tiket. Dengan langkah-

langkah ini, prinsip keadilan ditegakkan tidak hanya bagi pihak yang dirugikan secara langsung tetapi juga untuk melindungi integritas sistem ekonomi secara keseluruhan.

c. Penegakan Amanah dan Etika (Hifz al-Akhlaq)

Kasus ini juga menyentuh prinsip hifz al-akhlaq (penjagaan akhlak dan etika), di mana Maqasid Syariah menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam semua interaksi, termasuk transaksi bisnis. Ketika Gischa menawarkan tiket kepada pembeli, ia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa tiket tersebut benar-benar tersedia. Pelanggaran terhadap amanah ini bukan hanya merugikan pembeli secara finansial tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap transaksi daring. Oleh karena itu, selain menyelesaikan masalah kerugian, langkah edukatif seperti meningkatkan literasi transaksi daring dan menanamkan nilai amanah harus menjadi bagian dari solusi.

Prinsip hifz al-akhlaq dalam Maqasid Syariah menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai moral, kepercayaan (amanah), dan etika dalam setiap interaksi manusia, termasuk dalam transaksi bisnis. Amanah adalah inti dari hubungan sosial dan ekonomi yang sehat, di mana setiap pihak memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Dalam kasus wanprestasi tiket Coldplay oleh tersangka Gischa, pelanggaran terhadap prinsip amanah terjadi ketika Gischa gagal menyediakan tiket yang telah dibayar oleh pembeli. Tindakan ini bukan hanya melanggar kontrak secara hukum, tetapi juga melanggar nilai moral dan etika yang menjadi dasar interaksi manusia dalam Islam. Kegagalan untuk memenuhi

amanah ini menciptakan kerugian material dan kepercayaan, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sosial dan reputasi sistem transaksi daring.

Maqasid Syariah mengarahkan agar pelanggaran seperti ini ditangani dengan pendekatan yang tidak hanya memulihkan kerugian pihak yang dirugikan, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang pentingnya amanah dan etika. Penyelesaian kasus ini dapat melibatkan kompensasi yang adil kepada pembeli sebagai bentuk pemulihan atas pelanggaran amanah, diikuti dengan upaya edukasi kepada pelaku untuk meningkatkan tanggung jawabnya di masa depan. Selain itu, penegakan nilai amanah di masyarakat dapat dilakukan melalui regulasi yang lebih ketat pada platform transaksi daring, memastikan bahwa pelaku transaksi terverifikasi dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan menjaga amanah dan etika dalam setiap transaksi, kerangka Maqasid Syariah tidak hanya menyelesaikan pelanggaran secara spesifik, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi dan sosial yang lebih stabil dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

d. Kemaslahatan Umum (Jalb al-Maslahah)

Prinsip jalb al-maslahah mengarahkan agar penyelesaian kasus ini tidak hanya memulihkan hak individu tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi. Kasus Gischa dapat menciptakan efek domino yang memperburuk ketidakpercayaan terhadap transaksi tiket daring. Oleh itu, penyelesaian yang adil dan transparan, seperti mediasi atau peradilan yang efisien, perlu dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, regulasi yang lebih ketat terhadap platform penjualan tiket daring juga dapat diterapkan untuk

mencegah kasus serupa di masa depan. Kemaslahatan umum (jalb al-maslahah) adalah salah satu tujuan utama Maqasid Syariah yang bertujuan menciptakan manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat secara kolektif. Dalam konteks ini, kemaslahatan tidak hanya mencakup kebutuhan material tetapi juga aspek moral, sosial, dan spiritual yang memastikan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan atau tindakan tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, jalb al-maslahah menjadi dasar dalam menyusun hukum dan kebijakan yang melindungi kepentingan umum.

Dalam konteks kasus wanprestasi tiket Coldplay oleh Gischa, prinsip kemaslahatan umum dapat digunakan untuk menganalisis dampak dari tindakan wanprestasi ini terhadap masyarakat. Ketika Gischa gagal memenuhi kewajibannya menyediakan tiket yang telah dibayar oleh pembeli, kerugian yang dialami bukan hanya bersifat individu tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap transaksi daring. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan dalam sistem perdagangan digital, menghambat perkembangan ekonomi, dan memperburuk citra platform jual beli tiket. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat, bukan hanya pada pihak-pihak yang langsung terlibat.

Maqasid Syariah mengarahkan agar penyelesaian kasus seperti ini dilakukan dengan pendekatan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa langkah yang dapat diambil mencakup

pengembalian hak pembeli sebagai bentuk pemulihan keadilan, penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku, serta regulasi yang lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Misalnya, pengawasan lebih ketat terhadap platform transaksi daring, seperti sistem escrow (pembayaran ditahan hingga kewajiban terpenuhi), dapat membantu mencegah risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, Maqasid Syariah juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan kemaslahatan umum. Dalam kasus ini, pembeli perlu diberikan literasi digital agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi secara daring, sementara pelaku transaksi, termasuk penjual, harus memahami pentingnya amanah dalam hubungan bisnis. Dengan pendekatan ini, jalb al-maslahah tidak hanya mencegah kerugian di masa depan tetapi juga membangun sistem yang lebih stabil, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Kesimpulannya, prinsip jalb al-maslahah dalam Maqasid Syariah memberikan panduan komprehensif untuk menangani kasus wanprestasi tiket Coldplay dengan cara yang tidak hanya memulihkan kerugian individu tetapi juga memperbaiki sistem transaksi daring secara keseluruhan. Dengan memastikan kepentingan umum terjaga, hukum Islam dapat berperan aktif dalam menciptakan harmoni sosial dan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan.

e. Fleksibilitas Hukum untuk Menghindari Kerugian yang Lebih Besar

Maqasid Syariah menekankan fleksibilitas dalam penerapan hukum agar menghindari mudarat yang lebih besar (daf' al-mafsadah). Dalam kasus ini, tindakan

hukum yang terlalu keras terhadap Gischa mungkin menyebabkan kerugian yang lebih besar, seperti kehancuran reputasi atau tekanan psikologis, terutama jika ia terbukti hanya lalai dan bukan melakukan penipuan dengan niat jahat. Oleh itu, pendekatan musyawarah (sulh) yang memungkinkan penyelesaian damai, seperti pengembalian uang kepada pembeli atau pemberian kompensasi alternatif, dapat menjadi solusi yang seimbang dan memenuhi prinsip Maqasid Syariah. Fleksibilitas hukum Islam memungkinkan penyesuaian aturan sesuai dengan konteks zaman, tempat, dan keadaan masyarakat, guna menghindari kerugian yang lebih besar. Prinsip ini tercermin dalam konsep masalahah (kemaslahatan) dan darurat (keadaan darurat), yang memberikan ruang bagi penyesuaian hukum demi mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia. Sebagai contoh, dalam situasi darurat, sesuatu yang pada awalnya dilarang dapat menjadi diperbolehkan untuk mencegah bahaya atau kerugian yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat elastis dan adaptif terhadap perubahan sosial, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

BAB V

PENTUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis secara teoritis kemudian peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser memiliki tanggung jawab penuh terhadap konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kasus penipuan seperti yang dilakukan oleh GDA, pelaku usaha yang melibatkan diri dalam wanprestasi diwajibkan memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, baik dalam bentuk pengembalian dana maupun penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum. Secara hukum, wanprestasi dalam transaksi elektronik melibatkan kegagalan memenuhi kewajiban kontrak, seperti tidak menyediakan tiket yang telah dibayar oleh konsumen. Hal ini melanggar Pasal 19 UUPK, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan melalui jalur litigasi di pengadilan umum atau

penyelesaian non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

2. Tindakan wanprestasi dalam jual beli tiket konser Coldplay, khususnya oleh penyedia layanan titip seperti GDA, bertentangan dengan prinsip Maqasid Syariah yang mengutamakan keadilan, perlindungan harta (hifz al-mal), dan pencegahan kezaliman (raf' al-zulm). Akad salam yang menjadi dasar transaksi ini dilanggar ketika penyedia jasa gagal memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan tiket yang telah dibayar, sehingga merugikan konsumen secara materi. Dalam perspektif Maqasid Syariah, pelaku wanprestasi harus bertanggung jawab melalui pengembalian hak konsumen atau kompensasi sebagai bentuk pemulihan keadilan dan perlindungan harta. Selain itu, tindakan ini merusak prinsip masalah yang menekankan manfaat umum dan kepercayaan dalam sistem ekonomi, sehingga penyelesaian yang adil dan transparan menjadi kewajiban untuk mencegah kerugian yang lebih luas.

B. Saran

1. Kepada Pelaku Usaha Jasa Titip

Diharapkan dengan adanya permasalahan ini, para penyedia jasa titip pembelian tiket untuk tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan konsumen, dimana penjualan tiket konser harus didasarkan pada akad salam sebagaimana dalam fiqh muamalah.

2. Kepada BPSK

Diharapkan kepada BPSK untuk memberantas pelaku usaha tiket konser yang terindikasi melakukan penipuan agar masyarakat tidak mengalami hal yang sama dalam permasalahan ini.

3. Kepada Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat untuk berhati hati dalam membeli tiket konser, dan diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan acuan masyarakat dalam melakukan jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.Bintang Evitayuni Purnama Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik Di Indonesia", *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*
- Anggoro, T. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Universitas Terbuka 2009)
- Anwar, Syamsul. 2010. Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
- Dewi, Gemala. 2017. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2010. Pengantar Fiqh Muamalah. (Yogyakarta: Pustaka pelajar)
- Hidayatulloh, Agus, Siti Irhamah Sail, Imam Ghazali Masykur, and Fuad Hadi. 2010. ALWASIM Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata. eds. Imam Sobar, Dhie Alhamid, Dwi Utari Febriana, and Fudy. Bekasi: Cipta Bagus Segara
- Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Cet. Ke-3, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Juhaja Pradja.. *Ekonomi Syariah*. (Bandung : Pustaka Setia) 2012
- Ketut Wisnawa, *Seni Musik Tradisi Nusantara* (Bali : Nilacakra, 2020)
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2003),
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)
- Rozalinda. 2016. Fiqih Ekonomi Syariah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Soerjono Soekanto *Penelitian Hukum* Jakarta : Rajawali Pers 2015
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 1984)
- Sukarmi, 2007, Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, Jakarta,
- Susanti Adi Nugraha, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Syafei, Rachmat. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia
- Triton PB, 2006, Mengenal E-Commerce dan Bisnis di dunia Cyber, Argo Publisher, Yogyakarta,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi:

Nama : Dita Puspita Anggraeni
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 01 November 2000
Alamat : Dusun Tulus Rejo II, RT 05 RW 03, Tempeh Lor,
Tempeh, Lumajang
Nomor Telepon : 081907002582
Email : ditapuspita065@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2007 : TK Dharma Wanita Sukorejo
2007-2013 : SDN Tempeh Lor 01
2013-2016 : SMPN 01 Tempeh
2016-2019 : MAN Lumajang
2019-2023 : Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Organisasi

2020-2021 : -Koordinator Bidang Kesehatan KSR-PMI Unit
UIN Malang
-Pengurus KOPRI Rayon Radikal Al-Faruq
2021-2022 : -Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan
KSR-PMI Unit UIN Malang
-Koordinator Bidang Networking HMPS Hukum
Ekonomi Syariah
-Sekertaris PBAK Fakultas Syariah

